

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan periode individu belajar hidup bersama sebagai suami istri membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, dan mengelola sebuah rumah tangga (Hurlock, 1980). Sedangkan menurut Papalia (2005), pernikahan diartikan sebagai suatu proses adanya ikatan janji suci yang dilakukan oleh individu-individu yang sudah matang secara psikologis. Pernikahan merupakan alasan individu untuk dapat membangun rumah tangga yang dikehendaknya. Pernikahan yang ideal adalah yang dianggap dapat memberikan *intimacy* (kedekatan), pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, dan perkembangan emosional

Pasangan yang telah menikah idealnya tinggal bersama dalam satu rumah. Namun realitas yang ada saat ini banyaknya pasangan menikah yang menjalani hubungan jarak jauh atau yang biasa disebut dengan *long distance marriage* (LDM). Ramadhini (2015), *long distance marriage* adalah situasi pasangan yang berpisah secara fisik dan salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah. Kepentingan yang dimaksud bisa disebabkan oleh tuntutan ekonomi, pekerjaan dan pendidikan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dikatakan oleh Kaufmann (2000), bahwa faktor-faktor yang menyebabkan individu menjalani hubungan jarak jauh ialah faktor pekerjaan dan pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Schwartz (2013), mengungkapkan bahwa kehidupan perkawinan pada pasangan yang menjalani *long distance marriage* lebih banyak memberikan dampak negatif, serta meningkatkan potensi terjadinya perceraian 40% lebih tinggi dari pasangan yang tidak menjalani LDM. Beberapa alasan yang melatarbelakangi yaitu karena pasangan yang menjalani LDM tidak memiliki banyak waktu untuk bersama dan memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk berkomunikasi, pada akhirnya menyebabkan Perceraian.

Data kasus perceraian di Indonesia yang diproses oleh Peradilan Agama Indonesia dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan. Angka perceraian pada tahun 2022 di Indonesia meningkat 54 % dibandingkan pada tahun 2020 dengan 2021, yaitu dari 291.677 kasus menjadi 447.743. yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian di Indonesia adalah dengan alasan ekonomi sebanyak 113.343 kasus. Hal tersebut dinilai dari kaca mata istri bahwa sang suami tidak memenuhi atas hak-hak seorang istri dan anak. Kemudian sebanyak 42.347 kasus perceraian terjadi karena salah satu pasangan meninggalkannya. Penyebab terbanyak yaitu 279.205 kasus perceraian disebabkan karena dalam keluarga pasangan tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran sering kali terjadi sehingga keduanya memilih untuk bercerai (Dihni, 2022).

Terdapat banyak keluarga yang mengalami pernikahan jarak jauh dengan alasan pekerjaan, seperti masyarakat yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), diplomat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Anggraeni, 2020). Penelitian ini melibatkan keluarga yang salah satu pasangan yang berprofesi sebagai TNI. Berdasarkan pada Undang-undang 34 tahun 2004 masing-masing matra telah memiliki tugas pokok pada wilayah tertentu, seperti halnya TNI AL memiliki berbagai macam tugas yang berkaitan dengan pertahanan dan perkembangan wilayah laut Indonesia. TNI AU memiliki tugas yang berkaitan dengan perkembangan dan juga pertahanan udara, dan TNI AD memiliki tugas yang berkaitan dengan perkembangan dan juga pertahanan wilayah darat.

Republik Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara maritim dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia, kurang lebih sepanjang 81.000 km. Memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan daratan merupakan sebuah tantangan, karena apabila tidak dikelola dan dijaga dengan baik dapat mengancam pertahanan negara. Oleh karena itu, seluruh elemen dari masyarakat berperan dalam menjaga pertahanan laut Indonesia, salah satu yang memiliki tugas dalam menjaga pertahanan laut Indonesia adalah TNI AL. Seperti yang telah

disebutkan sebelumnya berdasarkan UU N0 34 tahun 2004 bahwa TNI AL memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga pertahanan negara Republik Indonesia di wilayah laut, selain itu TNI AL merupakan pasukan penjaga territorial terluar Indonesia (DPR, 2015). Tentu saja dengan hal yang demikian membutuhkan kesiapan dari anggota TNI AL untuk ditugaskan ke seluruh wilayah perairan Indonesia, sehingga hal tersebut berdampak pada pemisahan keluarga atau *long distance marriage* untuk anggota yang telah menikah dalam jangka waktu yang lama demi melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh negara.

Sebagai pasangan yang telah menjalani *long distance marriage*, perasaan-perasaan sepi kerap kali muncul seiring dengan diharuskannya suami untuk mengemban tugas jauh dari rumah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Yunita dkk. (2018) yang menyatakan bahwa pasangan yang ditinggalkan mengalami kesepian secara sosial dan emosional. Subjek merasa kesepian ketika suami ditugaskan ke luar kota karena tidak bisa menemani kehidupan sehari-hari serta memenuhi kebutuhan biologis sebagai sepasang suami istri. *Long distance marriage* dikonsepskan sebagai kondisi dimana pasangan suami-istri tinggal di tempat yang berbeda selama hari kerja, terkadang untuk waktu yang cukup lama demi kepentingan karir pada pasangan (McBride & Bergen, 2014).

Pistole (2010) juga mengatakan bahwa LDM merupakan situasi dimana pasangan berpisah secara fisik, salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan yang lain harus tetap tinggal di rumah. Menjalani LDM juga berdampak pada dinamika psikologis seseorang. Hal tersebut diperkuat Pada penelitian yang dilakukan oleh Nuraini dan Masykur (2015) didapatkan hasil yaitu pada diri subjek yang menjalani LDM, terdapat gejolak emosi yang mana mudah sedih dan ingin menangis ketika berpisah dengan suami. Subjek merasakan kondisi yang menginginkan bertemu dengan suami setiap harinya. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi keharmonisan keluarga yang telah menjalani LDM.

Drajad (1975) mengemukakan bahwasanya keharmonisan suatu keluarga /merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap

anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga. Menurut Walgito (2010) keharmonisan keluarga adalah berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami dan istri yang di landasi kesamaan prinsip dan nilai-nilai yang serupa dalam perbedaan. Yulianda (2008), modal tercapainya keharmonisan keluarga adalah cinta, kasih sayang yang membutuhkan pengorbanan, saling menghormati, rukun serta adanya keharmonisan keluarga dapat dibentuk dengan baik apabila didalam keluarga tersebut terjalin hubungan yang rukun, stabil dan utuh. Sedangkan menurut Khoiri (2007) bahwa keluarga sakinah (harmonis) adalah keluarga yang memiliki ketajaman untuk mengantisipasi, mengenali dan mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam rumah tangga.

Menurut Nick (2002) keluarga yang harmonis merupakan tempat yang menyenangkan untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Anggota keluarga saling mendapatkan dukungan, loyalitas maupun kasih sayang. Memiliki waktu berbicara satu sama lain, saling menghargai dan menikmati keberadaan satu sama lain.

Gerungan(2004) menyatakan keharmonisan keluarga akan terbentuk keutuhan dalam interaksi keluarga, bahwa didalamnya berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis) dan tidak ada sikap saling bermusuhan yang disertai tindakan-tindakan agresif. Keharmonisan keluarga adalah keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami dan istri serta adanya ketenangan. Keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang teratur, tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga.

Sahli (1994) mempunyai pendapat lebih lanjut bahwa keharmonisan keluarga terbentuk bilamana suami istri itu hidup dalam ketenangan lahir batin karena merasa cukup puas terhadap segala sesuatu yang ada dan apa yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan, baik itu tugas kedalam maupun keluar, menyangkut juga nafkah seksual pergaulan antar anggota keluarga dalam masyarakat dalam keadaan rumah tangga yang harmonis.

Keharmonisan keluarga menurut Gunarsa (2000) adalah kondisi bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial. Suasana yang harmonis adalah kondisi dimana saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan. Setiap orang tua bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa menciptakan dan terpelihara suatu hubungan antara orang tua dengan anaknya yang baik, efektif dan menambah kebaikan serta keharmonisan hidup dalam keluarga (Basri, 1999).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yunistiati (2014) dengan judul keharmonisan keluarga, konsep diri dan interaksi sosial mengemukakan bahwasanya, keharmonisan keluarga dapat diciptakan apabila keluarga bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan sosial serta kelestarian biologis anak manusia (Kartono, 1977). Kehidupan manusia selalu tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan fisik maupun psikologis, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Idiarni (2018) juga mengemukakan bahwa keluarga memiliki fungsi dasar yaitu fungsi afektif berupa saling mengasuh, menghargai dalam ikatan keluarga, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi serta perawatan kesehatan. Menurut Hawari (2004) ada beberapa aspek sebagai suatu pegangan hubungan keluarga bahagia atau harmonis yaitu menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga mempunyai komunikasi yang baik antara keluarga, saling menghargai antar sesama keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim antar keluarga, dan terakhir adalah adanya hubungan yang erat antar anggota keluarga. Keenam aspek tersebut memiliki keterikatan satu sama lain, apabila enam aspek tersebut bisa hadir dan diciptakan dalam keluarga maka bukanlah suatu hal yang sulit untuk menciptakan keluarga harmonis.

Mahsimar (2017), menjelaskan bahwa Pasangan yang menikah dan yang telah membentuk sebuah keluarga menginginkan untuk tinggal bersama-sama di dalam satu tempat. Tetapi pada kenyataannya, banyak keluarga yang tidak tinggal bersama-sama

yang disebabkan faktor ekonomi, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan. Pada akhirnya pasangan (suami-istri) berada di dua daerah yang terpisah dalam kurun waktu yang tidak menentu seperti keluarga prajurit ataupun pedagang. Keluarga yang berada pada dua daerah yang berbeda karena faktor ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang sering disebut *commuter family* atau *long Distance Marriage*.

Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang juga melihat pengaruh antara tuntutan kerja dengan keharmonisan keluarga dilakukan oleh Karakas dan Tezcan (2019) dengan judul *The Relation Between Work Stress, Work-Family Life Conflict and Worker Performance: A Research Study on Hospitality Employees*. Dalam penelitiannya dia menemukan bahwa individu yang berkeluarga ketika bekerja di bidang tertentu dan memiliki penghasilan serta memiliki tujuan masa depan tertentu memungkinkan menghadapi situasi seperti konflik pekerjaan, konflik keluarga, stress kerja hingga berpengaruh terhadap kinerja. Apalagi dalam penelitian ini menyatakan bahwa jam kerja berpengaruh signifikan terhadap konflik keluarga serta stress kerja.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2021), dengan judul hubungan antara tuntutan kerja dengan keharmonisan keluarga sinden tayub di Desa Langsar Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Madura juga menyebutkan bahwa terdapat adanya hubungan antara Tuntutan pekerjaan dan keharmonisan keluarga dengan melihat pada hasil uji korelasi *Pearson* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Apabila nilai signifikansi $0,000 < 0,005$ maka hipotesis dapat diterima, karena 0,000 kurang dari 0,005 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel tuntutan dengan keharmonisan. Korelasi antara variabel tuntutan kerja dengan variabel keharmonisan keluarga adalah 0,997. Koefisien korelasi 0,997 berada pada interval 0,81 – 0,99 maka dapat dikatakan bahwa tingkat hubungan yang terjadi antara tuntutan kerja dengan keharmonisan keluarga adalah sangat kuat dan memiliki makna dipastikan.

Menurut Nahrgang (2011) Tuntutan kerja dibagi menjadi dua bagian yakni, *hindrance demand* dan *challenge demand*. *Hindrance demand* adalah penghambat atau penghalang untuk mencapai tujuan dan bekerja secara efektif. Sedangkan, *challenge*

demand berhubungan dengan perkembangan personal di lingkungan pekerjaan di masa depan untuk mencapai dan menunjukkan kompetensinya.

Khoirani (2017) mengemukakan bahwa tuntutan pekerjaan adalah sebuah stimulus yang berasal dari lingkungan kerja fisik atau dampak dari orang lain yang dibebankan pada individu dan yang memerlukan perhatian atau reaksi individu. Stimulus yang demikian digambarkan dalam bentuk teknis, intelektual, fisik, sosial atau finansial dalam pekerjaannya. Hal ini diperkuat dengan pendapat schaufelli (2014) yang menyatakan bahwa tuntutan pekerjaan merupakan sebuah perintah yang membutuhkan energi karena bisa menyebabkan kelelahan dan masalah kesehatan.

Dalam Bakker dkk (2004), ditemukan tiga macam tuntutan kerja yang sering dialami pekerja, yaitu beban kerja yang tinggi (*workload*), tuntutan emosional (*emotional demands*), dan konflik pekerjaan dan rumah tangga (*work-home conflict*). Beban kerja adalah segala macam tuntutan-tuntutan pekerjaan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja, misalnya seperti tekanan waktu maupun tingkat konsentrasi yang dibutuhkan. Tuntutan emosional adalah kondisi emosi yang dirasakan dan harus dihadapi ketika individu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tuntutan emosional dapat bersumber dari pekerjaan itu sendiri maupun karena interaksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Sedangkan konflik rumah tangga dan kerja adalah konflik yang terjadi pada individu karena peran ganda sebagai pekerja dan sebagai anggota keluarga. Bentuk konflik antara pekerjaan dan rumah tangga ada dua, yaitu : urusan pekerjaan mengganggu waktu keluarga atau urusan keluarga mengganggu waktu pekerjaan (Kreitner, 2010).

Secara teoritis tuntutan pekerjaan didefinisikan sebagai persyaratan tugas terkait pekerjaan atau beban kerja, psikologis, dan fisik yang memerlukan gairah kognitif maupun kesadaran mental seperti yang disampaikan Karasek (2014). Khoirani (2018), mengatakan bahwasanya tuntutan pekerjaan dapat menimbulkan stres dan ketidakpuasan pekerjaan, sehingga berdampak pada lunturnya keharmonisan rumah tangga. Tuntutan pekerjaan seorang TNI dalam lingkungan kerjanya yang sedemikian kompleks memiliki hubungan erat dengan keharmonisan keluarga. Keluarga yang

harmonis dan bahagia dapat dikatakan rumah tangga ideal. Setiap orang yang berkeluarga tentunya mengidam-idamkan rumah tangga yang harmonis dimana di dalamnya terdapat kerukunan, ketentraman serta kedamaian seperti yang dikemukakan Sembiring (2020). Efek tuntutan pekerjaan yang mengurangi peran maupun pertemuan keluarga sangatlah berhubungan nantinya dengan keharmonisan dalam keluarga tersebut. Sementara menurut Tihami (2013) Keharmonisan keluarga sangat relevan dengan adanya keinteraktifan antara kedua pasangan.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Eker dan Ozmete (2016) dengan judul *penelitian Harmony Between Work-Family Life And Individual Life: The Reflection Of The Demands Of Working And Family Lives On Individual Life*. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa efek pekerjaan menyebabkan tekanan pada individu karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri guna memenuhi kebutuhan keluarga.

Melihat berbagai kondisi yang telah dijabarkan melalui penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya pengaruh antara tuntutan kerja dengan keharmonisan keluarga, hal ini menarik minat peneliti untuk mendalami kondisi tersebut dengan menentukan subyek penelitiannya adalah seorang anggota TNI AL

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian mengenai **Pengaruh Antara Tuntutan Kerja Dalam Fenomena Long Distance Marriage Terhadap Keharmonisan Keluarga TNI Angkatan Laut.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka didapatkan rumusan masalah penelitian ini ialah, apakah terdapat pengaruh antara tuntutan kerja dalam fenomena *Long Distance Marriage* Terhadap keharmonisan keluarga anggota TNI Angkatan Laut ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian serta sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh antara tuntutan kerja dalam fenomena *Long Distance Marriage* Terhadap keharmonisan keluarga anggota TNI Angkatan Laut

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- a. Penelitian ini memberikan pemahaman kepada pembaca tentang tuntutan kerja dan keharmonisan keluarga dalam fenomena *Long Distance Marriage*.
- b. Menambah referensi di bidang Psikologi sosial serta Psikologi industri dan organisasi (PIO) dan Psikologi perkawinan dan keluarga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi subjek penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan terkait faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan tuntutan kerja terhadap keharmonisan keluarga.
- b. Bagi Instansi penelitian ini menjadi acuan untuk meningkatkan keharmonisan keluarga dimasing-masing anggota TNI AL baik dari segi fasilitas maupun psikis anggota TNI AL.
- c. Bagi keluarga besar, bagi penulis, bagi tetangga, penelitian ini mampu memberikan pemahaman tentang tuntutan kerja dan keharmonisan keluarga dalam fenomena *Long Distance Marriage*.
- d. Bagi peneliti yang akan meneliti dengan variabel yang sama, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan terhadap penelitian selanjutnya mengenai tuntutan kerja dan keharmonisan keluarga dalam fenomena *Long Distance Marriage*.

